**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**NOMOR:……………**

**TENTANG**

**TENTANG AKSES TERHADAP REKAM MEDIK**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien Khususnya keberlanjutan perawatan kepada pasien maka di perlukan rekam medik pasien yang menjamin keseluruhan riwayat penyakit, tindakan perawatan dan rencana tindak lanjut perawatan pasien, maka diperlukan kerahasiaan rekam medic dan akses terhadap rekam medik.

b. bahwa untuk maksud pada huruf a, akses terhadap rekam medik maka perlu ditetapkan Melalui Surat Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth.

**Mengingat :** 1. Undang - Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Undang - Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

5. Pertauran Menteri kesehatan No HK.02.02/Menkes/ 148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Perawat;

6. Pertauran Menteri Kesehatan no: 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Kebidanan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik.

MEMUTUSKAN

Pertama : AKSES TERHADAP REKAM MEDIK

Kedua : Yang berhak mengakses Rekam Medik adalah Dokter, Dokter Gigi,Perawat, Bidan dan Petugas Rekam Medik.

Ketiga : Petugas lain yang berhak mengakses rekam medis pasien harus mendapat persetujuan Direktur RSIA Catherine Booth dan diketahui dokter yang merawat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, jika ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal :

Direltur RSIA Catherine Booth

Dr.Rita Gaby Samahati,AAK